



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**

**Jl. Gusdur No. 132 Jombang
Telp. (0321) 8491519**

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku baik umum (public) atau Pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterikatan aspek fisik, social, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara :

- a) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
- b) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- c) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah
- d) Pelaksanaannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan

Implementasi dari perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah melalui rencana kerja yang disusun oleh masing-masing SKPD. Rencana kerja tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam renstra SKPD dan RPJMD. Dengan demikian penetapan plafon anggaran dan penyusunan program/kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan masing – masing SKPD dapat tepat sasaran sehingga pada akhir tahun ke lima dapat tercapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan RPJMD.

Jombang, 26 Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM
KABUPATEN JOMBANG



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196412191990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI II

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan
Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 22

BAB III..... 25

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 25

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan..... 29

BAB IV..... 58

PENUTUP..... 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) merupakan bagian dan kelanjutan proses perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Proses penyusunan Renja SKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disempurnakan dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) dan dimatangkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten sebagai implementasi perencanaan pembangunan yang bersifat top down dan bottom up, yang berarti bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus dapat memuaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga disesuaikan dengan besarnya anggaran yang ada sehingga muncul program dan kegiatan yang bersifat prioritas, realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan serta mempunyai dampak yang nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang,
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) Sebagaimana telah diubah untuk yang ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12/D)
 20. Peraturan Bupati Jombang No. 58 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 58/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021:
 21. Surat Edaran Bupati Kabupaten Jombang Nomor 100.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024:

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai panduan untuk menyusun program dan kegiatan yang tersusun dalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka meneruskan proses pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro guna mewujudkan Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang harus dicapai tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada RPJMD yaitu ” Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya”

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024 adalah melalui prioritas program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan arah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mensinergikan hasil musrenbangcam yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan tepat sasaran seperti tersirat dalam Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
 - 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang dijabarkan melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan yang direncanakan pada Renstra SKPD 2024 – 2026 walaupun pada tahun 2024 ada beberapa program dan kegiatan dan sub kegiatan yang baru yang disesuaikan berdasarkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur. Pada Rencana Kerja Tahun anggaran 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang melaksanakan 7 (tujuh) program, 12 (Dua belas) kegiatan, 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang dengan total sebesar Rp. 6.302.736.257,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima puluh Tujuh Rupiah).

Belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Pegawai	3.100.046.844	3.070.513.658
Belanja Barang dan Jasa	2.170.135.650	3.127.222.599
Belanja Hibah	455.000.000	105.000.000

Dilihat dari rencana dan realisasi penyerapan tribulanan untuk belanja langsung adalah sebagai berikut :

Tribulan	Rencana	Realisasi
Tribulan I	1.783.846.403	1.477.693.816
Tribulan II	1.526.523.042	1.481.203.173
Tribulan III	1.412.462.359	
Tribulan III	1.579.904.453	

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari total anggaran pada tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang sebesar Rp. 6.302.736.257,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima puluh Tujuh Rupiah) realisasi penyerapan anggaran pada triwulan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.958.896.989,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam

Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan sebagian besar kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Namun ada beberapa yang belum dilaksanakan karena memang direncanakan pada triwulan 3 atau 4 dan juga ada yang masih dalam tahap koordinasi.

Secara lengkap, capaian program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DANKERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023		TARGET KINERJA PROGRAMDAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2024	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	3.676.292.131	100%	4.117.838.304,00	100%	1.258.898.583,00	25%
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	363.172.700	100%	413.320.900	100%	114.546.412,00	25%
2.17.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.618.000	1 paket	9.183.400	6 paket	2.681.500,00	1 paket

2.17.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	166.287.400	4 paket	166.858.500	36 paket	55.627.226,00	9 paket
2.17.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96.720.000	2 paket	93.500.000	2 paket	18.995.000,00	1 paket
2.17.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28.874.300	3 paket	34.056.000	24 paket	5.113.200,00	6 paket
2.17.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.852.000	1 dokumen	18.704.000	12 dok	3.200.000,00	3 dok
2.17.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.821.000	2 laporan	91.019.000	12 laporan	28.929.486,00	3 laporan
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	206.772.000	100%	393.360.000	100%	126.041.401,00	25%

2.17.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1 laporan	1.200.000	1 lap	300.000,00	1 lap
2.17.01.2.08 .0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	102.000.000	4 laporan	144.000.000	12 lap	33.848.270,00	3 lap
2.17.01.2.08 .0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	103.572.000	4 laporan	248.160.000	12 lap	91.893.131,00	3 lap
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	207.653.500	100%	183.571.110	100%	49.413.250,00	25%
2.17.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.548.000	1 unit	40.110.000	1 unit	10.967.450,00	1 unit
2.17.01.2.09 .0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	86.755.500	15 unit	114.391.110	15 unit	28.045.800,00	3 unit

	dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
2.17.01.2.09 .0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80.350.000	27 unit	29.070.000	43 unit	10.400.000,00	10 unit
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0	0%	9.600.000	100%	0	0%
2.17.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	9.600.000	16 org	0	0
2.17.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	13.771.000	100%	8.919.450	100%	4.508.000,00	25%

2.17.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.123.200	3 dok	4.590.850	2 dok	3.788.000,00	1 dok
2.17.01.2.01 .0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.647.800	5 dok	4.328.600	5 dok	720.000,00	2 dok
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	2.884.922.931	100%	3.109.066.844	100%	964.389.520,00	25%
2.17.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.767.820.581	16 org/bulan	2.950.574.844	16 org/ bulan	921.293.520,00	16 org/ bulan
2.17.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.982.000	4 laporan	149.472.000	4 dok	36.243.000,00	1 dok
2.17.01.2.02 .0007	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4.465.350	17 dok	4.596.000	17 Lap	2.709.000,00	4 Lap

	keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
2.17.01.2.02 .0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.655.000	1 dokumen	4.424.000	1 lap	4.144.000,00	1 lap
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	86.848.950	N/A	32.702.250,00	60%	17.705.650,00	51%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	86.848.950	N/A	32.702.250,00	80%	17.705.650,00	100%

2.17.02.2.01 .0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.848.950	6 kop	32.702.250,00	17 unit usaha	17.705.650,00	54 unit usaha
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	81.355.200	50%	122.196.840,00	55%	36.220.550,00	28%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	81.355.200	N/A	122.196.840,00	55%	36.220.550,00	28%

2.17.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	81.355.200	N/A	122.196.840,00	80 unit usaha	36.220.550,00	12 unit usaha
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	226.634.400	N/A	446.196.000,00	10%	367.399.526,00	0,42%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	226.634.400	N/A	446.196.000,00	10%	367.399.526,00	0,42%
2.17.06.2.01 .0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	226.634.400	N/A	446.196.000,00	100 unit usaha	367.399.526,00	3 unit usaha

		Restrukturisasi Usaha						
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten	103.734.295	4,6%	184.506.000,00	7,8%	124.289.000,00	9,89%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	103.734.295	4,6%	184.506.000,00	3,23%	124.289.000,00	3,66%
2.17.05.2.01 .0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103.734.295	160 org	184.506.000,00	300 org	124.289.000,00	200 org
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	1.137.309.750	N/A	554.676.600,00	3%	300.117.590,00	9,09%

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	1.137.309.750	N/A	554.676.600,00	2,5%	300.117.590,00	0,17%
2.17.07.2.01 .0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	914.070.800	40 unit usaha	111.425.400	20 unit usaha	109.277.250,00	20 unit usaha
2.17.07.2.01 .0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	163.548.950	20 org	443.251.200	295 org	190.840.340,00	2 org

		Pemberdayaan Usaha Mikro						
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	59.690.000	1 dok	0	0	0	0
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	305.624.250	N/A	267.066.500,00	20%	130.711.500,00	5,17%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	305.624.250	N/A	267.066.500,00	0,8%	130.711.500,00	0,44%
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	305.624.250	N/A	267.066.500,00	30 unit usaha	130.711.500,00	3 unit usaha

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II adalah penentuan kegiatan mengenai sasaran lokasi dan pelatihan serta pembinaan yang akan diberikan kepada koperasi dan usaha mikro karena harus menyesuaikan dengan kapasitas finansial di daerah dan SDM yang handal dibandingkan dengan kebutuhan akan pembinaan yang menyebar di seluruh kabupaten Jombang. Dari sisi kebijakan dari pusat juga masih ada ketentuan moratorium atas perijinan koperasi simpan pinjam yang sedikit banyak juga berpengaruh terhadap kebutuhan di daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPD terhadap masyarakat khususnya yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - a. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan Pengendalian Koperasi. Dimana didalamnya ada penilaian kesehatan koperasi, pengawasan terhadap koperasi yang belum melaksanakan RAT selama 3 kali berturut-turut serta dukungan terhadap pelaksanaan peringatan hari koperasi. Terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT diberikan surat peringatan serta diupayakan ada pendampingan dari internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang maupun dari pendamping koperasi agar ditemukan kendala apa yang menyebabkan koperasi tersebut tidak RAT. Untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan baik di sisi manajemen maupun di sisi pelaporan keuangan.
 - b. Konsultasi pendirian Koperasi dan konsultasi tentang pembukuan untuk menyusun laporan RAT atau konsultasi terkait dengan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Disamping itu juga ada permasalahan yang terkait dengan pembukaan kantor cabang yang belum berijin atau tentang suku bunga dan denda nasabah
- Bidang Pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - a. Pelatihan dan pembinaan mengenai perkoperasian
 - b. Pembinaan pengembangan usaha koperasi
 - c. Konsultasi penyusunan laporan keuangan koperasi berkolaborasi dengan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
 - a. Pelatihan dan temu usaha bagi pelaku usaha mikro
 - b. Updating data pelaku usaha mikro
 - c. Fasilitasi pemasaran melalui keikutsertaan pameran baik di dalam daerah maupun luar daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target					Realisasi capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Persentase koperasi Berkinerja Baik			9,2%	9,6%	9,7%	9,8%	N/A	9,2%	9,6%	9,7%	9,8%	N/A	1. Untuk indikator persentase koperasi berkinerja baik berlaku dari tahun 2020-2023 untuk tahun 2024 - 2026 berubah menjadi persentase peningkatan koperasi aktif dan persentase pertumbuhan aset koperasi. 2. Persentase usaha mikro aktif berlaku mulai tahun 2021 -2023 berubah menjadi persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha	
a	Persentase peningkatan koperasi aktif			N/A	N/A	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	N/A	N/A			
b	Prosentase pertumbuhan Asset koperasi			N/A	N/A	N/A	N/A	20%	N/A	N/A	N/A	N/A			
2	Persentase usaha mikro aktif			N/A	2,5%	3%	3,5%	N/A	N/A	2,5%	3,0%	3,5%	N/A		
a	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha			N/A	N/A	N/A	N/A	5%	N/A	N/A	N/A	N/A			
3	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			69	72,71	75	78	78	69	72,71	75	78			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional sesuai Peraturan perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku.
- b. Sistem pemasaran Koperasi yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok serta kurang mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Minimnya pengetahuan pelaku usaha Mikro tentang manajemen kewirausahaan yang baik, sehingga sulit berkembang.
- d. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko.
- e. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro
- f. Diversifikasi produk UKM masih terbatas.
- g. Kurangnya promosi produk-produk UMKM
- h. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- i. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- j. Tidak dapat dilakukan pengukuran atau penilaian peningkatan kelas dari usaha mikro ke usaha kecil karena monitoring yang dilaksanakan belum maksimal;
- k. Masih minimnya koperasi yang bergerak pada sector rill;
- l. Regenerasi pengurus koperasi masih rendah;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

SKPD melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan proses usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten yang disinkronkan dengan program dan kegiatan SKPD yang ada. Adanya usulan kegiatan dari masyarakat yang belum terakomodir salah satunya adalah karena masyarakat tidak mengetahui program dan kegiatan yang ada pada SKPD sehingga usulannya sering kali meleset dimana SKPD yang dituju tidak menangani kegiatan yang diusulkan. Disamping itu kurang jelasnya usulan yang disampaikan kepada SKPD terutama tentang sasaran kegiatan dan sasaran siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan usulan dari masyarakat belum dapat diakomodir.

Usulan dari masyarakat belum tentu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lokasi spesifikasi yang diusulkan, karena anggaran yang terbatas sehingga harus digabung dengan lokasi lain. Oleh karena itu sering kali disebutkan *Kabupaten Jombang* pada lokasi supaya lebih fleksibel.

Diharapkan usulan desa dan kecamatan lebih spesifik dan mengetahui kegiatan yang ada pada SKPD-SKPD yang akan dituju serta dicantumkan pada RPJM Desa masing-masing, sehingga kegiatan musrenbang tersebut akan lebih baik, efektif dan hasilnya lebih sinkron dengan kegiatan yang ada di SKPD termasuk juga sasaran kegiatannya. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai usulan yang diakomodir pada perubahan APBD 2024.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

No.	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi Kelembagaan Koperasi	Kab. Jombang		APBD	Adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT
2	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Permintaan bantuan barang bagi pelaku usaha mikro	Kab. Jombang		APBD	Para pelaku usaha mikro membutuhkan bantuan berupa barang untuk menambah dan meningkatkan produknya
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Akuntansi SAK-ETAP	Kab. Jombang		APBD	Adanya koperasi dalam pembuatan laporan keuangan tanpa mendasarkan
4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan yang menggunakan narasumber dari dalam Jombang	Kab. Jombang		APBD	Banyaknya kegiatan yang mendatangkan narasumber dari Luar
5	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk	Pembentukan koperasi dari asosiasi	Kab. Jombang		APBD	Banyaknya permintaan dari

	Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					pelaku usaha mikro untuk membentuk kelembagaan yang mewadahi usahanya
6	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi untuk peningkatan P3GN	Kab. Jombang		APBD	Banyaknya para pelaku usaha mikro untuk dapat masuk ke E-Katalog
7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Pelaku usaha mikro berbasis IT	Kab. Jombang		APBD	Adanya pendataan usaha mikro dengan menyertakan /memetakan tempat pelaku usaha mikro dengan titik-titik koordinat
8	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosisalisasi Perijinan Usaha	Kab. Jombang		APBD	Fasilitasi NIB RBA
9	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Membangun jaringan untuk mengembalikan UM ke Desa	Kab. Jombang		APBD	Permintaan para pelaku usaha mikro untuk membentuk desa wisata

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan telah dibatalkannya Undang-Undang Perkoperasian Nomor : 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Mei 2014 karena menurut pertimbangan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1), kegiatan penataan kelembagaan Koperasi di Kabupaten Jombang tetap dilaksanakan. Bagi lembaga Koperasi yang tidak aktif akan dibina dan diaktifkan kembali. Sedangkan untuk pembentukan Koperasi baru masih diberhentikan sementara dan disarankan untuk membentuk pra Koperasi tanpa badan hukum. Apabila lembaga Koperasi yang tidak aktif tersebut tidak dapat diusahakan untuk aktif kembali, maka akan dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Didalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor : 25 Tahun 1992, pasal 46, 47 dan 48 disebutkan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan salah satunya dengan Keputusan Pemerintah, sedangkan ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya penataan kelembagaan tersebut, diharapkan dapat memperbaiki kinerja lembaga Koperasi dan memudahkan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembinaan perkoperasian sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor : 58 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang;
- b. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Implementasi dari Tujuan dan sasaran RPD dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang merupakan ukuran bagi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga jelas dan tepat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara Tujuan RPD, sasaran RPD, tujuan OPD dan sasaran OPD agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan RPD adalah Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya. Sasaran RPD ada 3 yaitu 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi. 2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran mengacu pada RPJMD tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 – 2026.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi 2. Meningkatkan kontribusi UM dalam perekonomian daerah 3. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian dengan melalui sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah melalui:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

a. Dengan dilaksanakan kegiatan rutin untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2. Meningkatnya Koperasi Aktif

a. dalam arti melalui diversifikasi usaha dan memperkuat jaringan distribusi bagi Koperasi, diharapkan akan mendorong berkembangnya koperasi yang dapat menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Koperasi telah teruji pada situasi krisis ekonomi/ moneter 1998 masih tetap eksis dan bahkan menampung/ menyerap tenaga kerja yang di PHK oleh perusahaan, Pertumbuhan Koperasi yang cukup pesat berpotensi membuka peluang lapangan kerja.

b. Koperasi menyempurnakan struktur kelembagaan dengan memberdayakan potensi sumber daya secara optimal dengan ditunjang pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan publik.

c. tata cara pendirian dan peningkatan Koperasi melalui kegiatan pembinaan

dan penyuluhan langsung, bimbingan teknis pemenuhan persyaratan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dan memberikan informasi Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan, fasilitasi tahapan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi, diantaranya Notaris Pembuat Akta Koperasi, Pembinaan administrasi usaha terhadap kegiatan ekonomi pra Koperasi kepada kelompok masyarakat yang status lembaganya ditingkatkan menjadi koperasi yang ber Badan Hukum.

3. Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi

- a. Dengan adanya pelatihan-pelatihan diharapkan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
- b. Dengan perkembangan usaha koperasi dapat meningkatkan omset dan pendapatan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan koperasi.

4. Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang

- a. Dengan optimalisasi pemberdayaan sumberdaya yang ada, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta mampu menghasilkan sumber daya yang berkompetensi dan mempunyai keunggulan kompetitif dan integritas yang dijiwai oleh nilai luhur budaya dan agama dalam membangun perekonomian daerah yang berbasis agribisnis secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangan faktor alam dan lingkungan.
- b. sinergitas pengembangan Usaha Mikro terus dipacu dengan melibatkan secara riil Pengusaha Besar BUMN/BUMS terkait kemitraan usaha dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- c. Adanya Hibah kepada pelaku usaha mikro yang berasal anggaran APBD sangat membantu bagi pelaku usaha mikro
- d. Selain itu adanya Aplikasi Blonjo yang dapat membantu memasarkan produk pelaku usaha mikro secara online.

Misi, tujuan, sasaran dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagaimana tersebut dibawah. Sasaran mempunyai indikator dan target, dimana target bersifat dinamis yang tiap tahun dapat berubah. Untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan diperlukan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Strategi merupakan cara atau alat yang dipergunakan untuk mencapai target sedangkan kebijakan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat yang bertanggung jawab pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	78	1.Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk koperasi dan usaha mikro. 2.Fasilitasi informasi peluang pasar jaringan pemasaran dan kemitraan usaha bagi koperasi dan usaha mikro. 3. Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi dan usaha mikro	1.Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi 2. Menciptakan iklim kelembagaan usaha mikro yang kompetitif dan kondusif 3. Penguatan kelembagaan Koperasi 4.Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
2	Meningkatkan kontribusi UM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	5%		
3	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	1%		
		Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	20%		

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan

A. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pencapaian MDGs, tujuan MDGs yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Um Kabupaten Jombang melalui program dan kegiatannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan target antara lain : target 1A yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$1 (PPP) per hari dan target 1B yaitu menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.

Pengentasan Kemiskinan, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro, pelatihan rintisan wirausaha, pelatihan kewirausahaan dan pemanfaatan limbah industri seperti memanfaatkan kain perca dan limbah kayu menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dan pengangguran. Disamping meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan supaya dapat mandiri dan berkreasi memproduksi suatu barang yang dapat menambah penghasilan keluarga, juga diberikan peluang dalam membuka pasar bagi produk yang telah dihasilkan. Tersedianya permodalan juga menjadi prioritas di dalam proses pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan pemberdayaan tersebut akan lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, melalui Kopwan yang tersebar pada 306 desa, dimana anggotanya dilatih dengan berbagai ketrampilan sesuai dengan potensi yang ada dan dapat dikembangkan serta hasilnya dapat ditampung pada pasar yang ada, merupakan potensi tersendiri bagi tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan. Dengan demikian dapat mendorong terciptanya OVOP (One Village One Product) dimana setiap desa mempunyai satu produk unggulan yang dapat menjadi produk kebanggaan dan mempunyai ciri khas yang dapat ditonjolkan oleh desa tersebut. **Proses Perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah sudah melaksanakan/mengakomodasi kepentingan pengarusutamaan responsive gender**

B. Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 26 sub kegiatan.

Pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang pada perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.302.736.257 dipergunakan untuk belanja langsung. Adapun rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 4.145.778.717
yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan rutin pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terbagi pada 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp. 32.702.250
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 142.770.090
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 319.020.100
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 576.222.000
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 698.676.600
- g. Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 387.566.500

Secara rinci, rencana penggunaan anggaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang pada P- APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja a Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja a hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan renja 2024		Bertambah/Berkurang		Catatan
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)						
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9,00	10	11,00	12	13	14
1													

1,17	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro												
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</i>	100%	100%	100%	4.117.838.304,00	25%	1.258.898.583,00	100%	4.145.778.717,00	100%	27.940.413,00	120.346.278,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	413.320.900,00	25%	114.546.412,00	100%	411.347.448,00		(1.973.452,00)	

2.17.01 .2.06.0 001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/Pe neranga n Banguna n Kantor yang Disedi ak an	1 paket	1 paket	6 pak et	9.183.400,00	1 pak et	2.681.500,00	6 pake t	12.477.400,0 0		3.294.000,00	
2.17.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan kantor	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disedi ak an	4 paket	4 paket	36 pak et	166.858.500,00	9 pak et	55.627.226,00	36 pake t	166.858.500, 00		-	
2.17.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi ak an	2 paket	2 paket	2 pak et	93.500.000,00	1 pak et	18.995.000,00	2 pake t	86.900.000,0 0		(6.600.000,00)	

2.17.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3 paket	24 paket	34.056.000,00	6 paket	5.113.200,00	24 paket	34.056.000,00		-	
2.17.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 dokumen	12 dok	18.704.000,00	3 dok	3.200.000,00	12 dok	18.704.000,00		-	
2.17.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	2 Laporan	2 laporan	12 laporan	91.019.000,00	3 laporan	28.929.486,00	12 laporan	92.351.548,00		1.332.548,00	

		Konsultasi SKPD											
2.17.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD						-	13 unit	96.211.050,00	13 unit	96.211.050	
2.17.01 .2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						-	13 unit	96.211.050,00	13 unit	96.211.050	Pengadaan filling cabinet, AC split, laptop, dan sofa tamu
2.17.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerin	100%	100%	100%	393.360.000,00	25%	126.041.401,00		327.560.000,00		(65.800.000,00)	

		tah daerah											
2.17.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 lap	1.200.000,00	1 lap	300.000,00	1 lap	1.200.000,00			
2.17.01 .2.08.0 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	4 laporan	12 lap	144.000.000,00	3 lap	33.848.270,00	12 lap	108.000.000,00		(36.000.000,00)	

2.17.01 .2.08.0 004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4 laporan	12 lap	248.160.000,00	3 lap	91.893.131,00	12 lap	218.360.000,00		- 29.800.000,00	
2.17.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	183.571.110,00	25%	49.413.250,00		216.749.610,00		33.178.500,00	

2.17.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	40.110.000,00	1 unit	10.967.450,00	1 unit	40.110.000,00		-	
2.17.01 .2.09.0 002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	15 unit	114.391.110,00	3 unit	28.045.800,00	15 unit	114.391.110,00		-	

2.17.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	27 unit	43 unit	29.070.000,00	10 unit	10.400.000,00	44 unit	62.248.500,00	1 unit	33.178.500,00	Penataan jaringan TIK sesuai dengan surat arahan dari Diskominfo
2.17.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	0%	100%	9.600.000,00	0%	-		9.600.000,00		-	

2.17.01 .2.05.0 002	Pengadaa n Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan	36 paket	0	16 org	9.600.000,00	0	-	16 org	9.600.000,00			
2.17.01 .2.01	perencanaan, pengang garan dan evaluasi kinerja perangka t daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengan ggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusu n Sesuai Aturan	100%	100%	100 %	8.919.450,00	25 %	4.508.000,00		70.356.951,0 0		61.437.501,00	
2.17.01 .2.01.0 001	Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	3 dok	3 dok	2 dok	4.590.850,00	1 dok	3.788.000,00	1 doku men	67.208.351,0 0	1 doku men	62.617.501	Penyusunan Proses Bisnis OPD

2.17.01 .2.01.0 006	Koordinas i dan penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	5 dok	5 dok	4.328.600,00	2 dok	720.000,00	5 dok	3.148.600,00		(1.180.000)	
2.17.01 .2.02	Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Persenta se pencaira n gaji dan tunjanga n ASN	100%	100%	100 %	3.109.066.844, 00	25 %	964.389.520,00	100 %	3.013.953.65 8,00		- 95.113.186,00	

		tepat waktu											
2.17.01 .2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 org/bulan	16 org/bulan	16 org/bulan	2.950.574.844,00	16 org / bulan	921.293.520,00	16 org/bulan	2.852.153.658,00		- 98.421.186,00	
2.17.01 .2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	4 laporan	4 dok	149.472.000,00	1 dok	36.243.000,00	4 dok	151.244.000,00		1.772.000,00	

2.17.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Tri wulan/Sem ester SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Semeste ran SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Tri wulan/ Semeste ran SKPD	5 lapora n	17 dok	17 Lap	4.596.000,00	4 Lap	2.709.000,00	17 Lap	6.132.000,00		1.536.000,00	
2.17.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	1 lapora n	1 doku men	1 lap	4.424.000,00	1 lap	4.144.000,00	1 lap	4.424.000,00		-	

	akhir tahun SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	80%	N/A	60 %	32.702.250,00	51 %	17.705.650,00	60 %	32.702.250,00		-	

2.17.02 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	90%	N/A	80%	32.702.250,00	100 %	17.705.650,00	80%	32.702.250,00	-	
------------------	--	--	-----	-----	-----	---------------	-------	---------------	-----	---------------	---	--

2.17.02 .2.01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65 unit usaha	6 kop	17 unit usaha	32.702.250,00	54 unit usaha	17.705.650,00	17 unit usaha	32.702.250,00	-	
---------------------------	--	---	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	--

2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	65%	50%	55%	122.196.840,00	28 %	36.220.550,00	55%	142.770.090,00		20.573.250,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	65%	N/A	55%	122.196.840,00	28 %	36.220.550,00	55%	142.770.090,00		20.573.250,00	

2.17.03 2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	240 unit usaha	N/A	80 unit usaha	122.196.840,00	12 unit usaha	36.220.550,00	80 unit usaha	142.770.090,00		20.573.250,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	21%	N/A	10%	446.196.000,00	0,42%	367.399.526,00	10%	576.222.000,00		130.026.000	

2.17.06 .2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	22%	N/A	10%	446.196.000,00	0,4 2%	367.399.526,00	10%	576.222.000,00		130.026.000	
------------------	--	--	-----	-----	-----	----------------	-----------	----------------	-----	----------------	--	-------------	--

2.17.06 .2.01.0 005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	210 unit usaha	N/A	100 unit usaha	446.196.000,00	3 unit usaha	367.399.526,00	100 unit usaha	576.222.000,00		130.026.000	1. Pembangunan aplikasi SIMKOPUM 2. dekor pameran OPOP 3. sewa stand pameran OPOP
---------------------------	---	---	----------------	-----	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------	---

2.17.05	PROGRA M PENDIDI KAN DAN LATIHAN PERKOP ERASIAN	Persenta se Koperasi yang Kompete n	27%	4,6%	7,8 %	184.506.000,00	9,8 9%	124.289.000,00		319.020.100, 00		134.514.100	
2.17.05 .2.01	Pendidik an dan Latihan Perkoper asian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggot aan dalam Daerah Kabupate n/ Kota	Persenta se SDM yang memaha mi pengeta huan perkoper asian	13%	4,6%	3,23 %	184.506.000,00	3,6 6%	124.289.000,00		319.020.100, 00		134.514.100	

2.17.05 .2.01.0 001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500 orang	160 org	300 org	184.506.000,00	200 org	124.289.000,00	400 orang	319.020.100,00	100 orang	134.514.100	1. Bimbingan teknis SKKNI 2. Uji kompetensi SKKNI 3. Bimbingan teknis Pembina Koperasi
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkatkan Omset	4%	N/A	3%	554.676.600,00	9,09%	300.117.590,00		698.676.600,00		144.000.000,00	

2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3,5%	N/A	2,5%	554.676.600,00	0,17%	300.117.590,00		698.676.600,00	144.000.000,00	
------------------	---	---	------	-----	------	----------------	-------	----------------	--	----------------	----------------	--

2.17.07 .2.01.0 004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	540 unit usaha	40 unit usaha	20 unit usaha	111.425.400,00	20 unit usaha	109.277.250,00		195.925.400,00	120 unit usaha	84.500.000,00	1. Kegiatan Yuk Nonggo 2. UM naik kelas
2.17.07 .2.01.0 005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	750 orang	20 org	295 org	443.251.200,00	2 org	190.840.340,00	295 org	502.751.200,00		59.500.000	Penguatan kelembagaan asosiasi Usaha Mikro

		u Kepentin gan dalam Pemberd ayaan Usaha Mikro											
2.17.08	Program Pengemb angan UMKM	Persenta se SDM Usaha Mikro terfasilit asi yang meningk at kualitasn ya	60%	N/A	20%	267.066.500,00	5,1 7%	130.711.500,00		387.566.500, 00		120.500.000	

2.17.08 .2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	1%	N/A	0,8 %	267.066.500,00	0,4 4%	130.711.500,00		387.566.500,00		120.500.000	
2.17.08 .2.01.006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	90 unit usaha	N/A	30 unit usaha	267.066.500,00	3 unit usaha	130.711.500,00		387.566.500,00		120.500.000	1. Gelar Produk UMKM Rp. 80.000.000 2. Pameran luar daerah Rp. 98.793.500

		Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog i											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2024, Pagu Perubahan APBD Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengalami Kenaikan yang semula Rp. 5.725.182.494 (Lima Milyar Tujuh ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat rupiah) menjadi Rp 6.302.736.257 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 577.553.763

Adanya pagu anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 ini berjalan dengan baik yaitu Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM yang dapat dirasakan dan diterima langsung oleh masyarakat.

Penataan kelembagaan Koperasi tetap dilaksanakan dengan harapan terwujud lembaga Koperasi yang lebih baik, sedangkan yang tidak bisa diselamatkan akan dilakukan penghapusan sebagaimana peraturan yang ada. Penertiban cabang Koperasi yang ada di Kabupaten Jombang juga menjadi prioritas utama sehingga tidak ada Koperasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip perkoperasian dan undang-undang yang berlaku.

Jombang, 26 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM
KABUPATEN JOMBANG**



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196412191990031004